White Collar Crime Dalam Perspektif Hukum Islam



H. Darwin Harsono

Kejahatan Kerah Putih, ternyata bukan saja hadir dalam masyarakat modern yang sekularis. Dalam sejarah Islam, hal yang sama pun terjadi, maka Islam pun harus memberikan terapinya. H. Darwin Harsono, mencoba memaparkan white collar crime dalam konstelasi Hukum Islam.

Pendahuluan

ISLAM hadir di tengah-tengah ummat manusia membawa berbagai macam kebutuhan yang berupa petunjuk dan aturan. Ia menggerakkan manusia supaya menggunakan akal dan budinya -- memperoleh petunjuk yang tepat bagi hidupnya dan menerapkan aturan dari Islam agar kehidupannya maju berkembang dalam keharmonisan. Ia adalah agama rahmat bagi seluruh ummat manusia, bahkan alam semesta.

Islam adalah agama amal atau aksi yang mendorong hidup manusia dinamis, penuh daya gerak yang terarah, teratur. Belajar dari keteraturan alam semesta yang tegak dalam keadilan Allah SwT, manusia harus menyelaraskan diri dengan Islam yang merupakan pelita/pedoman bagi keberhasilan dan keamanan hidupnya. Islam memberikan keluasan gerak hidup manusia, melalui tatanan yang terkandung

di dalam syari'ahnya. Tanpa mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh manusia, Syari'ah justru memelihara kecenderungan- kecenderungan, baik di dalam dirinya sebagai potensi kebajikan ke arah kehidupan yang terpuji dan penuh kemuliaan.

Sebaliknya Islam menunjukkan kepada manusia akan adanya kecenderungan-kecenderungan buruk pada dirinya. Ia meyakinkan manusia untuk menghindari dan mengikis dari dirinya. Dengan jalan agama, manusia akan memperkuat kecenderungan baik dan menentang serta menghilangkan kecenderungan buruk. Islam mengajar manusia hidup atas dasar kesucian dan menjauhi hidup yang bergelimang kerendahan dan keburukan. Selagi manusia mengambil Islam sebagai tata-cara hidupnya, ia akan terkontrol dan berada pada jalur kebajikan.

Orang yang menerima Islam menjadi Muslim. Hal ini adalah proses perjalanan awal dalam Islam. Proses menjadi merupakan suatu keniscayaan bagi setiap Muslim. Ia membuka Ajaran Islam dalam proses internalisasi dengan membersihkan niat untuk melakukan sesuatu. Ia menyandarkan setiap perbuatannya hanya karena Allah semata-mata. Ia adalah seorang mukhlis, dan ia melakukan tathhir dalam perbuatannya. Ia tidak saja harus melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik bagi Muslim adalah karena hal itu ditunjukkan oleh Islam. Perbuatan itu harus diyakini sebagai kebenaran yang harus dilakukan dan yang dapat membawanya kepada kebahagiaan hidup dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Perbuatan baik bagi Muslim akan membawanya kepada jenjang keshalihan yang membukakan berbagai pintu kemenangan atau kejayaan hidup. Seorang Muslim hidup sebagai shalih untuk menjadi muflih. Ia harus memperkaya hidupnya melalui peningkatan hubungan interaksi dengan sesamanya. Kebaikan pada dirinya karena Islam, harus ia kembangkan dalam pergaulan yang berupa ihsan, yaitu berbuat baik dengan orang lain. Seorang Muslim sekalius adalah seorang muhsin.

Istilah amal shalih sebenarnya adalah perbuatan shalih yang dalam Ajaran Islam berarti mengerjakan apa yang diwajibkan dari kewajiban-kewajiban Islam dan menjauhi apa yang dilarang. Amal shalih adalah pekerjaan baik yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Islam menghendaki manusia berbuat sesuatu dalam hidupnya, melakukan perbuatan baik-baik yang menyebabkan jiwa menjadi luhur. Akhlak menjadi baik dan tinggi. Kebaktian makin meluas. Hubungan sesama menjadi lebih erat dan bermanfaat. Agama terpelihara dengan kuat. Tubuh dan kehormatan terlindungi keamanannya.

Sebaliknya perbuatan buruk, jahat, menurut Syari'ah harus ditentang dan dihapuskan. Keburukan dan atau kejahatan merupakan 'penyakit' yang membahayakan kehidupan masyarakat. Ia menghilangkan keamanan dan menimbulkan ketidaktenteraman; ia merugikan dan menghilangkan kemanfaatan; ia mengakibatkan kegoncangan, ketakutan dan menimbulkan kerusakan. Karenanya kejahatan itu

merupakan sesuatu yang pantas dihindari dan dijauhi bahkan diberantas.

Kejahatan adalah perbuatan yang menimbulkan kegoncangan pada jiwa seseorang dan menimbulkan kegusaran di dalam hati serta stabilitas masyarakat. Syari'ah Islam menegaskan bahwa segala bentuk kejahatan hendaknya ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, diberantas tuntas dan diberi hukuman yang setimpal. Pelaku-pelaku kejahatan harus ditindak tanpa ragu-ragu dan hukuman harus dikenakan dengan tegas.

Apa yang disebutkan di dalam Syari'ah sebagai dosa besar pada hakikatnya merupakan kejahatan yang besar. Kejahatan yang menggoyahkan stabilitas keamanan dan merusak masyarakat. Bentuk kejahatan kerah putih (white-collar crime) atau kejahatan jabatan (occupational crime) sangat besar dampaknya. Kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang berhubungan dengan tugas jabatan seseorang. Ia tidak saja merugikan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Tetapi karena sifat lembaga yang merupakan public service, kejahatan jabatan akan menimbulkan akibat dan dampak yang beruntun.

Dalam masyarakat modern sekarang, kejahatan telah meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sarana dan alat untuk berbagai kejahatan juga telah menggunakan caracara dan alat yang canggih. Cara-cara penanggulangan kejahatan terus ditingkatkan dengan sistem yang modern. Namun jaringan kejahatan semakin maju pula. Oleh karena itu penyelesaian dan atau pengantisipasiannya harus secara terpadu dan mendasar. Dalam bahasa Syari'at Islam, segala bentuk kejahatan itu harus dibasmi sampai akar-akarnya.

Kejahatan dalam Islam

SYARI'AT Islam membicarakan kejahatan dalam bab tersendiri yang berada di bawah masalah jinayah. Jinayah adalah suatu sebutan untuk Hukum Pidana Islam yang berupa larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau hukuman ta'zir, termasuk di dalamnya pengabadian perintah-perintah syara'.

Hukum jinayah membicarakan jarimah (kejahatan, perbuatan dosa, pelanggaran).

Istilah jarimah mengandung pengertian tindak kejahatan dan atau perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya. Jarimah meliputi jarimah hudud, jarimah qishash/diyat dan jarimah ta'zir. Tercakup pula di dalamnya pelanggaran. Abdul Kadir 'Audah memberi batasan jarimah sebagai berikut:

"Fainnaha mahdhuuraatun syar'iyyatun zajara Allah 'anha bihaddin au ta'ziirin". Wal mahdhuuratu hiya ityaanu fi'lin manhiyyin 'anhu au tarku fi'in ma-a-muurin bihi."

Artinya: Sesungguhnya (jarimah) itu adalah segala larangan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan pidana, baik berupa had maupun ta'zir. Sedang yang dimaksud dengan mahzhurat (larangan) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan (tidak melakukan) perbuatan yang diperintahkan.

Jarimah (kejahatan) dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Jarimah hudud.

Kejahatan hudud adalah tindak pidana yang kadar pidananya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana ini meliputi:

- perbuatan zina
- menuduh orang lain melakukan zina
- mencuri
- minum minuman keras (miras)
- perampokan dan pembegalan
- murtad (keluar dari Agama Islam)
- pemberintakan (bughah)

2. Jarimah qishash.

Tindak pidana qishash adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana berupa qishash atau diat. Kadar qishash dan diat juga telah ditentukan oleh Allah. Tindak pidana qishash ini meliputi:

- pembunuhan dengan sengaja
- pembunuhan menyerupai sengaja

- pembunuhan karena kealpaan
- penganiayaan dengan sengaja
- penganiayaan karena kealpaan

3. Jarimah ta'zir.

Tindak pidana ini adalah kejahatan yang diancam hukuman ta'zir. Perbuatan kejahatannya disebut kejahatan (jarimah) ta'zir. Ancaman kejahatan ini juga disebut ta'zir. Jarimah ta'zir ada dua macam:

- Jarimah ta'zir yang telah ditentukan oleh syara', tetapi hukumannya diserahkan kepada masyarakat, misalnya: riba, mengicuh timbangan dan menipu.
- Jarimah ta'zir yang baik perbuatannya maupun hukumnya diserahkan kepada masyarakat, misalnya: menjadi matamata musuh, mengedarkan ganja, dan membuat kerusuhan. Pengaturan penindakan terhadap kejahatan ini diserahkan kepada masyarakat tetapi harus berdasarkan petunjuk syara'.

Istilah 'diserahkan kepada masyarakat' maksudnya ketentuan perundangannya (penetapan dan penentuan ancaman pidananya) diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa.

Jarimah ta'zir banyak macamnya, demikian pula hukuman ta'zir, seperti: mati, dera, kurungan, pengucilan, pengasingan, ancaman, teguran, peringatan, denda, pencabutan hak, dll.

Hukuman terhadap berbagai macam kejahatan terdahulu, dapat pula dibedakan atas tiga macam:

1. Hukuman had.

Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah melalui nash al-Qur'an, dalam hal ini hakim tidak memiliki kekuasaan untuk memberi maaf kepada pelaku hukuman.

2. Hukuman qishash.

Menghukum pelaku kejahatan serupa dengan perbuatan yang dilakuannya. Qishash tidak dinamakan had karena ia adalah hak manusia. Dalam hal ini manusia boleh memberi maaf seperti pada kasus pembunuhan atau membikin luka orang lain.

3. Hukuman ta'zir.

Hukuman berupa pelaharan bagi si pelaku pelanggaran agar jera dan jangan melakukan perbuatannya lagi.

Dilihat dari macam-macam kejahatan sepanjang pemahaman para ahli hukum Islam (Syari'at Islam), maka bagaimana dengan kejahatan kerah putih (white collar crime)? Kejahatan ini dapat digolongkan pada kejahatan (jarimah) ta'zir. (Lihat pembagian/macam jarimah ta'zir).

Dalam praktek, istilah jarimah berbeda seperti yang berlaku di kalangan ahli Hukum Islam. KUHP yang berlaku di Mesir (masa RPA dahulu), terdapat tiga istilah:

- Jinayah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati (i'dam), atau kerja berat seumur hidup, atau kerja berat sementara atau penjara.
- Janhah, ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster.
- Mukhalafah, ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster.

Para ahli Hukum Islam, melihat jarimah dari segi kepidanaannya. Sedang manakala dilihat dalam praktek KUHP Mesir, nampak segi berat-ringannya hukuman. Padahal sebenarnya penggolongan jarimah tidak saja dari segi tinjauan kepidanaan atau berat-ringannya hukuman. Dalam Syari'at Islam, jarimah juga dilihat dari segi niat si pembuatnya, dilihat dari segi cara mengerjakannya, dilihat dari segi korban kejahatannya dan dilihat pula dari segi tabiatnya yang khusus.

Namun ada ketentuan umum yang berlaku di dalam Syari'at Islam tentang jarimah. Bahwa sesuatu perbuatan atau tindakan dapat diklasifikasikan sebagai suatu jarimah apabila memenuhi syarat:

 Ada nash (undang-undang) yang melarang perbuatan itu dan mengancamkan hukuman terhadapnya, yang disebut unsur formil (rukun syar'i).

- Ada perbuatan yang membentuk jarimah yang disebut unsur materiil (rukun maddi).
- Perbuatan itu dilakukan oleh orang mukallaf yang disebut unsur moril (rukun adabi).

Kejahatan Kerah Putih sebagai Suatu Tindak Pidana

KEJAHATAN Kerah Putih (white collar crime) atau kejahatan jabatan (occupational crime) adalah kejahatan yang timbul karena jabatan yang diemban seseorang. Padahal jabatan dalam Islam adalah amanah. Amanah adalah kepercayaan teguh memegang janji, tidak menyia-nyiakan petaruh atau titipan. Prof. Dr. Ahmad Syarabashi menambahkan bahwa amanah menyangkut tanggung-jawab yang dibebankan oleh Allah pada manusia yang harus dilaksanakan dengan hati yang tenang, akal sehat, dan berjalan di atas jalan yang lurus.

Risiko amanah menuntut pemegangnya untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Tuhan berfirman kepada Nabi Adam: "Jika engkau berbuat baik, taat dan menjaga (memelihara) amanah itu, maka engkau akan memperoleh kehormatan dan kemuliaan pada sisi-Ku dan mendapat kebahagiaan kelak di dalam sorga. Jika engkau durhaka, tidak menjaga hak-hak amanah itu dan berbuat jahat, maka Aku akan menimpakan azab dan siksa kepada engkau, dan (kemudian) menjatuhkan engkau ke dalam neraka." (Tafsir Ibn Katsir)

Tergambarlah dalam penunaian amanah itu baik amanah alkubra (iman, kepercayaan) dan amanah mu'amalah (hubungan antara sesama manusia). Maka amanah itu adalah segala hak yang dipertanggung-jawabkan pada seseorang, baik hak-hak Allah atau manusia, pekerjaan atau kepercayaan. Penyalah-gunaan, penyimpangan dan salah urus terhadap amanah adalah suatu kejahatan, tindak pidana yang dalam istilah Abdul Kadir 'Audah sebagai 'mahdzuuraat' (larangan).

Referensi Qur'an mengajarkan untuk menunaikan amanah sebagaimana berikut:

"Tuhan memerintahkan kepada engkau untuk menunaikan amanah kepada ahlinya

(yang berhak mempunyainya), dan apabila engkau menghukum di antara manusia, hendaklah menghukum dengan adil." (QS. 4:58)

Menunaikan amanah kepada ahlinya dan menghukum dengan adil bersangkut-paut dengan kebijakan pemerintahan. Hal ini merupakan suatu dasar politik yang adil dan pemerintahan yang baik.

Nabi bersabda: "Barangsiapa menyelenggarakan urusan ummat, lalu ia mengangkat pegawai untuk mengendalikan sesuatu pekerjaan dari urusan ummat itu, padahal ia mendapati orang yang lebih baik dari orang yang diangkat itu, berartilah orang yang memegang urusan itu telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." (Hadits Riwayat al-Hakim)

Di samping itu para pegawai wajib menunaikan amanah yang dipegangnya, memelihara jabatan yang dipercayakan kepadanya. Mereka yang bergerak dalam kegiatan pembangunan, menjaga harta yang diambil dari rakyat berupa pajak dan harta negara, menjaga anggaran pendapatan dan belanja pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Kata Nabi pula:

"Empat perkara, barangsiapa terdapat yang empat itu pada dirinya, ia adalah seorang munafik tulen. Barangsiapa terdapat pada dirinya salah satu dari empat itu, terdapatlah padanya cabang dari nifak, sehingga ia meninggalkan perkara itu dari dirinya yaitu, apabila ia dipercayai (dipertaruhkan amanah pada dirinya) ia berkhianat, apabila berbicara, berdusta, apabila membuat perjanjian (kontrak), ia menipu (merusakkan janji), tidak menepatinya dan apabila ia bertengkar (berperkara dengan seseorang), ia berlaku curang." (HR Bukhari Muslim)

Kejahatan jabatan (occupational crime) atau kejahatan kerah putih (white collar crime) meliputi juga larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak sah (korupsi), menyogok dan atau menyuap untuk memperoleh sesuatu, membuat sumpah palsu atau menjadi saksi palsu.

Al-Qur'an menegaskan tentang tindak korupsi dan lain-lain sebagaimana tersebut di bawah ini:

"Dan janganlah engkau memakan harta sebagian yang lain di antara engkau dengan jalan yang batil dan (janganlah) engkau membawa (urusan) harta itu kepada hakimhakim, supaya engkau dapat memakan sebagian dari harta-benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal engkau mengetahuinya)." (QS 2:188)

Rasulullah bersabda: "Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya masuk neraka." Dalam kesempatan yang lain beliau berkata: "Allah melaknati orang yang mem- beri dan menerima sogok dan perantara yang menghubungkan di antara keduanya." (HR Ahmad dari Tsauban)

Suap atau sogok dalam Syari'at disebut rasywah. Rasywah adalah uang yang diberikan kepada hakim supaya hakim itu memihak. Rasywah bisa juga dimaksudkan suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Dalam praktek, rasywah tidak hanya mungkin terjadi pada lembaga peradilan, tetapi pada semua lapangan administrasi.

Ketika Umar bin Khaththab dilantik sebagai Khalifah, terbayang pada dirinya kewajiban dan tanggung-jawab untuk menegakkan Syari'at Allah. Dalam pidato pelantikannya, ia mengisyaratkan pemerintahan yang bersih dan menentang segala macam tipu-muslihat, rasywah. Ia berkata: "Dan saudara-saudara sekalian mempunyai beberapa hak dan kewajiban pada diri saya, maka bantulah saya untuk melaksanakan hal itu. Saya tidak berhak untuk mengambil sedikit pun dari pajak yang saudara-saudara serahkan, ataupun dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Anda, kecuali untuk tujuan yang ditetapkan. Saya berkewajiban untuk menyalurkan apa yang sampai ke tangan saya kepada yang berhak."

Kasus Kesewenang-wenangan Pejabat

SEORANG penguasa (raja) bernama Jabalah bin Aiham dari Gasasinah, sedang melakukan thawaf di sekitar Kakbah. Tiba-tiba pinggir kainnya terinjak kaki seorang pemuda tanpa sengaja. Jabalah terus menampar anak muda itu sampai hidungnya cacat. Pemuda tersebut lalu mengadukan halnya kepada Khalifah Umar bin Khaththab, meminta keadilan.

Sesudah diproses, Khalifah Umar menjatuhkan hukuman qishash, yang berarti pemuda tersebut berhak untuk membalas dengan menampar Jabalah, kecuali bila ia memaafkannya. Jabalah memprotes putusan itu dengan mengatakan bahwa dirinya adalah petinggi. Khalifah Umar menjawab: "Menurut Hukum Islam, kedudukan petinggi dengan rakyat biasa sama saja. Tidak ada kelebihan yang satu dengan yang lain, kecuali karena takwa atau karena yang satu memaafkan yang lain."

Kasus Disersi/Lari dari Tugas

TIGA orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umaiyah al-Waqify, tidak menyertai Nabi dalam peperangan Tabuk. Padahal perang Tabuk adalah masa-masa yang amat sulit. Ka'ab berdasarkan pengakuannya, mengatakan: "Terus terang saya tidak mempunyai alasan apa pun yang bisa diterima; demi Allah, ketika saya tidak ikutserta, keadaanku cukup kuat untuk bisa ikut-serta." Mereka dijatuhi hukuman pengasingan sampai 50 (lima-puluh) hari. Rasulullah melarang semua kaum Muslimin berbicara dengan mereka.

Ketiga didiamkan, isteri dan kerabatnya juga ikut mengasingkannya. Mereka telah berbuat khianat yang nampaknya bisa membahayakan semua kaum Muslimin.

Setelah mereka bertaubat dan setelah usai waktu lima puluh hari itu, Nabi mengampuni mereka dengan ucapannya: "Bergembiralah dengan hari yang paling baik ini sejak kau dilahirkan oleh ibumu."

Terhadap kejahatan kerah putih (white collar crime) atau kejahatan jabatan (occupational crime), dalam sejarah Islam senantiasa dilakukan penindakan seperti tersebut itu, dan adakalanya dengan pemecatan dari jabatan. Adakalanya dengan pencabutan fungsi dalam

ketentaraan, yakni bila seseorang melakukan disersi. Hal seperti itu termasuk dosa besar.

Penyebab dan Terapi Jarimah Kerah Putih

SUATU hari Khalifah Umar bin Khaththab berkata kepada orang banyak: "Sesungguhnya aku tidaklah mempekerjakan pegawai-pegawaiku untuk memikul Anda semua, untuk menginjak-injak kehormatan Anda, serta merampas harta Anda, tetapi aku mempekerjakan mereka untuk mengajarkan kepada Anda semua Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Maka apabila ada orang yang mendapatkan perlakuan yang zhalim dari salah seorang pegawaiku, maka perlakuan seperti itu sama sekali bukanlah atas izinku, dan hendaklah orang yang mendapat perlakuan seperti itu mengadukan pegawai tersebut kepadaku agar ia menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya."

Dengan ucapannya itu, ia telah menetapkan batas-batas yang tak boleh dilanggar oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat banyak.

Penyebab terjadinya jarimah kerah putih (white collar crime) atau jarimah jabatan (occupational crime) adalah karena mental, khianat terhadap amanah yang dibebankan kepada orang, tidak mempunyai kemampuan untuk memegang urusan orang banyak, memperkaya diri, sistem kekeluargaan, penyalahgunan wewenang dsb. Semuanya mengakibatkan terjadinya salah urus yang membuka kejahatan dan pelanggaran yang membahayakan.

Dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan kerah putih, Islam telah meletakkan suatu ajaran yang kokoh. Islam mengutamakan dan menjunjung pelaksanaan Syari'at Islam secara tegas yang mendahulukan dan melindungi kepentingan masyarakat banyak, ketertiban dan keamanan. Ketentuan-ketentuan syari'at dimaksudkan untuk melindungi hal-hal yang disebut dhanuri (keharusan) yang menjadi sendi kehidupan seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di samping itu juga melindungi kebutuhan yang disebut haji (yang memberi kemudahan hidup), seperti adanya

hukum rukhshah dalam ibadah, aqad (kontrak), jual-beli, sewa-menyewa, mudlarabah dalam mu'amalah. Syari'at juga mengatur kebutuhan manusia yang membikin elok hidup manusia (tahsini) dengan mengharamkan menipu, memalsu, boros, kikir, memainkan harga, dll.

Ajaran Islam telah dibuktikan dengan contoh praktek Rasulullah bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijaga yang apabila ditelantarkan merupakan khianat dan dosa besar. Oleh karena itu suatu jabatan haruslah diserahkan kepada ahlinya (kemampuan, keahlian, lebih cakap). Pendeknya, ada dua hal yang perlu dipenuhi, yaitu kekuatan dan amanah. Itulah sebabnya Nabi mendahulukan Khalid bin Walid dari Abu Dzar sebagai panglima (komando), katanya:

"Hai Abu Dzar, saya melihat engkau seorang yang lemah, dan sebenamya saya mengasihimu sebagaimana saya mengasihi diriku sendiri, janganlah engkau memegang pimpinan atas dua orang dan jangan engkau memegang urusan harta anak yatim." (HR Muslim).

Ucapan Nabi itu tidaklah mengurangi kepercayaan beliau kepada Abu Dzar.

Islam telah meletakkan akhlak mendahului dan berada di depan syari'at yang merupakan etik syar'i. Dengan etik syar'i ini hukum menjadi pasti, berwibawa dan ditaati. Praktek Khalifah Umar bin Khaththab untuk menanggulangi kejahatan dan penyelewengan jabatan melalui apa yang di dalam kaidah ushul sebagai saddudz dzara'i (penutup pintu kejahatan). Melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuhnya beliau telah menutup peluang untuk berbuat kejahatan.

Beliau menggariskan kebijaksanaan:

- Memberikan dan memperbaiki gaji pegawai secara proporsional
- Melakukan daftar kekayaan dari pegawaipegawainya
- Membuat pengawasan melekat dan atau waskat

Islam adalah ajaran yang bagi pemeluknya merupakan jalan keluar dari segala bentuk kejahatan untuk mencapai kehidupan yang bersih, bermoral dan menegaskan tanpa kompromi terhadap kejahatan itu. Ia menekankan keadilan sosial dalam bentuk zakat untuk mendekatkan tampang yang kaya dengan yang miskin serta menghilangkan kekayaan/harta yang tersimpan pada segelintir orang. Begitu juga Islam melarang penimbinan barang untuk ditahan sehingga di lain waktu dapat dinaikkan harganya dengan semena- mena.

Sebuah pemecahan Islam terhadap pencegahan kejahatan adalah melalui etik syar'i yang bisa memberikan peran ganda. Di satu pihak segi administrasi seperti motivasi, kontrol, kewajiban dan pertanggung-jawaban perorangan. Di sebelah yang lain Syari'at dan etik syar'i mempunyai kekuatan yang serba mencakup kehidupan pribadi dan bermasyarakat dari seseorang individu maupun kesadaran tingkah lakunya yang tak terlihat. Hal ini disebabkan karena muara syari'at itu bertumpu pada wahyu yang memandang kejahatan dalam kedalaman dosa, maksiat, salah, perbuatan jelek dan penyelewengan.

Drs. H. Darwin Harsono, adalah staf pengajar FH-UII. Alumnus Fakultas Syari'ah UII. Saat ini menjabat Kepala LPPAI UII.

Sumber Kepustakaan

- Ash Shiddieqy, Muhd. Hasbi, Al-Islam, Penerbit CV Bulan Bintang Jakarta, 1956.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsimya, Penerbit PT Dana Wakaf UII, Yogyakarta, 1991.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamus Istilah Hukum Islam, Penerbit FH-UII Yogyakarta, 1987.
- Hanafi, Ahmad, MA, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Penerbit Bulan Bintang Jakarta, 1990.
- Harsono, Drs. H. Darwin, Kuliah Akhlak, Catatan Kuliah di FH UII.
- Husaini, Dr. S. Waqar Ahmed, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Terjemahan oleh Anas Mahyuddin, Penerbit Pustaka Bandung, 1983.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, Pokok-pokok Pedoman Islam dalam Bemegara, Terjemahan oleh H. Firdaus An, Penerbit CV Diponegoro, Bandung, 1967.

- 8. Muhammad, KH Abdul Halim, SH, Islam dan Penanggulangan Korupsi, Makalah pada Universitas Darul Ulum, 13 Oktober 1988.
- Nasution, M. Yunan, Amanah, Penerbit CV Publicita Jakarta, 1969.
- Permono, Syekh Hadi, Konsepsi Islam dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Makalah pada Seminar di Universitas Darul Ulum Jawa Timur, 13 Oktober 1988.
- Quthub, Sayyid, Keadilan Sosial dalam Islam, terjemahan oleh Afif Muhammad, Penerbit Pustaka Bandung, 1984.
- Syalaby, Dr. Ahmad, Islam dalam Timbangan, Terjemahan oleh Abu Laila & Muhammad Thohir, Penerbit PT Al-Ma'arif Bandung, 1982.
- Syarabashi, Prof. Dr. Ahmad, Himpunan Fatwa, Terjemahan oleh Husein Bahreisy, Penerbit Al-Ikhlas Surabaya, 1987.
- Thabbarah, Dr. Afif Abdullah Fattah, Dosa dalam Pandangan Islam, Terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar-Anwar Rasyidi, Penerbit Risalah Bandung, 1984.